



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE (658347)
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : Dengan telah ditetapkannya penggunaan Aplikasi MyIntress pada seluruh satuan kerja dalam rangka pelaksanaan APBN
- Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE (658347) TAHUN ANGGARAN 2026.

- PERTAMA : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- KEDUA : Jangka waktu berlaku Surat Keputusan ini selama diterbitkan surat keputusan baru;
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Ende
Pada tanggal : 5 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.



Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Ende
 Nomor : 4 Tahun 2026
 Tanggal : 5 Januari 2026
 TENTANG :
 PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE (658347) TAHUN
 ANGGARAN 2025

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE (658347) TAHUN ANGGARAN 2026

No	Tipe Pengguna	Nama Pengguna	NIP/NRP	NIK	Email	No. Telp	Nomor SK
01	Satker	Mei Tanty Viliawaty Tunggal De Santo	197705242001 122002	5308196405770001	meidesanto24@gmail.com	08113837727	4 Tahun 2026
02	Satker	Ade Irma, S.Sos	197710102001 122006	5308045010770001	adeirmakpu977@gmail.com	081236862909	
03	Satker	Nurkasi Abubekar, SE	198601162006 042003	5308045601860001	nur_abubekar200604@yahoo.co.id	085253341792	
04	Satker	Mikael Perwiokarso, ST	198105072024 211004	5308190705810001	Wiryo076@gmail.com	081380008995	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.

MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
 Kastubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
 dan Hubungan Masyarakat.

